

LAPORAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



DESA KALIKE AIMATAN
KECAMATAN SOLOR SELATAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

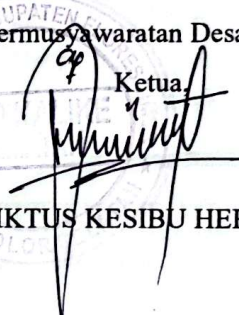
Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Leluhur Lewotana *Lewo Tobi Lama Wolo Tana Bao Lera Nulu* yang telah menganugerahkan berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPD Desa Kalike Aimatean, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023.

Dokumen ini merupakan pelaporan atas pelaksanaan tugas BPD Desa Kalike Aimatean dalam satu tahun anggaran serta sebagai bahan evaluasi kinerja Kepala Desa dan barometer ketercapaian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kalike Aimatean Tahun 2023.

Laporan Kinerja BPD ini disusun secara maksimal sesuai format dan sistematika sebagaimana termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi BPD serta perkembangan dan kemajuan Desa Kalike Aimatean.

Kalike Aimatean, 17 Maret 2024

Badan Permusyawaratan Desa Kalike Aimatean

Ketua

BENEDIKTUS KESIBU HERIN, S.Pd

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Untuk itu, BPD merupakan sebuah Lembaga Desa yang dibentuk secara konstitusional serta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Fungsi BPD sebagaimana tertuang pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa. Selain itu, BPD juga mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32, yaitu menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut, BPD mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selain sebagai pengawas dan bertugas mengevaluasi kinerja Kepala Desa yang *notabene* merupakan pemegang kekuasaan di Desa, BPD juga menyambung aspirasi dan wakil masyarakat di Desa agar tercipta Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, partisipatif dan demokratis.

Oleh karena itu, untuk mengevaluasi dan mengukur ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan pelaporan Kinerja BPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 pasal 61 bahwa "*Laporan Kinerja BPD merupakan laporan pelaksanaan tugas BPD selama satu tahun anggaran*".

Berlandaskan uraian di atas, Badan Permusyawaratan Desa Kalike Aimatean menyusun Laporan Kinerja BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Kalike Aimatean pada tahun 2023.

B. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalike Aimatean Tahun Anggaran 2023 mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 10).
4. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 344 Tahun 2020 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalike Aimatean Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur Periode 2020-2026.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran pencapaian kinerja BPD dalam periode tertentu;
2. Sebagai dokumen laporan akhir tahun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkekuatan hukum tetap;
3. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Masyarakat;
4. Sebagai laporan tertulis kepada Bupati dan bahan evaluasi kinerja BPD Tahun 2023;
5. Sebagai masukan bagi *stakeholder* dalam membuat kebijakan dan peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat;
6. Sebagai acuan ketercapaian pelaksanaan tugas dan fungsi BPD selama 1 (satu) tahun.

BAB II
PELAKSANAAN TUGAS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIKE AIMATAN

A. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Desa

1. Menggali Aspirasi Masyarakat

Penggalian aspirasi dilakukan oleh BPD secara langsung kepada masyarakat Desa, baik dalam forum resmi seperti musyawarah Desa maupun forum tidak resmi yang dilaksanakan oleh anggota BPD di wilayah masing-masing.

2. Menampung Aspirasi Masyarakat

Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan setelah kegiatan penggalian aspirasi, kemudian dicatat dan dibahas dalam rapat internal BPD untuk diadministrasikan dan ditindaklanjuti dalam musyawarah BPD. Aspirasi/usulan masyarakat yang ditampung adalah sebagai berikut.

No	Aspirasi	Orang/Lembaga Penyampai Aspirasi
1	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Pengurus RW/RT
2	Ketersediaan Air Bersih	Masyarakat
3	Sanitasi Limbah Rumah Tangga	Kader Posyandu
4	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman	Masyarakat
5	Pembinaan Orang Muda melalui Karang Taruna	Pengurus Karang Taruna
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Masyarakat
7	Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i>	Kader Posyandu
8	Peningkatan Ekonomi Produktif Masyarakat	Kelompok Laskar Bahari
9	Pembentukan BUM Desa	Masyarakat
10	Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Pemdes
11	Koordinasi Pemerintahan Desa	Pemdes

3. Mengelola Aspirasi Masyarakat

Setelah dilakukan pencatatan aspirasi, kemudian diadministrasikan berdasarkan pembagian yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya, dilakukan perumusan aspirasi dengan cara

menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat. Hasil pengelolaan aspirasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Bidang/Aspirasi
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	a. Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
	b. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
	a. Pembangunan Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
	b. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
	c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / Polindes
	d. Penyelenggaraan Posyandu
	e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	f. Pemeliharaan Air Bersih Milik Desa
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
	a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa
	b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Milik Desa
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	a. Bantuan Perikanan (Laskar Bahari)
	b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
	a. Penanganan Kemiskinan Ekstrem (BLT/Program Nasional)

4. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Setelah dilakukan perumusan aspirasi, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa. Aspirasi yang telah disalurkan dan tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

No	Aspirasi	Tindak Lanjut
1	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Terealisasi
2	Ketersediaan Air Bersih	Terealisasi
3	Sanitasi Limbah Rumah Tangga	Terealisasi
4	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman	Terealisasi
5	Pembinaan Orang Muda melalui Karang Taruna	Terealisasi

6	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Terealisasi
7	Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i>	Terealisasi
8	Peningkatan Ekonomi Produktif Masyarakat	Terealisasi
9	Pembentukan BUM Desa	Belum Terealisasi
10	Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Terealisasi
11	Koordinasi Pemerintahan Desa	Terealisasi

B. Penyusunan dan/atau Pembahasan Peraturan Desa

Peraturan Desa		Tentang	Uraian
Nomor	Tanggal		
1	9 Januari 2023	APB Desa Tahun 2023	
2	27 Oktober 2023	Perubahan APB Desa Tahun 2023	
3	8 Desember 2023	RKP Desa Tahun 2024	

C. Penciptaan Keadaan Kondusif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam rangka menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD Kalike Aimatedan telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Pemerintah Desa sebelum melaksanakan kegiatan serta melakukan pembinaan dan memberikan arahan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat agar turut serta dalam menciptakan lingkungan Desa yang kondusif. Di antara langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh BPD dalam rangka menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalike Aimatedan adalah *sebagai berikut*:

1. Penciptaan Keadaan Kondusif Internal BPD

No	Kegiatan	Langkah yang Dilakukan
1	Rapat Anggota BPD	- Melakukan Koordinasi; - Evaluasi Kegiatan dan Tugas BPD; - Melaporkan Keuangan BPD secara transparan dan akuntabel; - Membagi Tugas Penggalan dan Penampungan Aspirasi Masyarakat sesuai Wilayah masing-masing.
2	Musyawarah Internal BPD	Membahas Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Pemerintah Desa;

		Membahas Aspirasi Masyarakat untuk selanjutnya disampaikan dalam Musyawarah Desa.
--	--	---

2. Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

No	Kegiatan	Langkah yang Dilakukan
1	Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa	Mengadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa
2	Rapat Koordinasi dengan LKD	- Mengadakan rapat dengan pengurus LKD - Mengikuti pertemuan-pertemuan LKD

D. Pelaksanaan Tugas Lain

Pelaksanaan tugas BPD pada tahun 2023 terealisasi dalam pelaksanaan Musyawarah Desa.

a. Musyawarah Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023

Musyawarah Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2023 di Balai Desa Kalike Aimatedan yang dihadiri oleh Kepala Desa bersama Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalike Aimatedan, Ketua RT/RW, tenaga kesehatan Desa, pengurus LKD dan tokoh-tokoh masyarakat. Hasil musyawarah tersebut adalah *menyepakati dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.*

b. Musyawarah Desa Khusus tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2023

Musyawarah Desa Khusus tentang Penerima BLT dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023 di Balai Desa Kalike Aimatedan yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalike Aimatedan dan Kepala Desa bersama perangkat Desa. Hasil musyawarah tersebut adalah *menyepakati dan menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 21 KPM.*

c. Musyawarah Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023

Musyawarah Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 di Balai Desa Kalike Aimatedan yang dihadiri oleh BPD Kalike Aimatedan, Kepala Desa bersama perangkatnya serta pengurus LKD. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan RAB dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak dianggarkan sebelumnya. Hasil musyawarah tersebut adalah *menyepakati dan menetapkan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023*.

d. Musyawarah Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024

Musyawarah Desa tentang RKP Desa Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023 di Balai Desa Kalike Aimatedan yang dihadiri oleh Kepala Desa bersama perangkatnya, BPD Kalike Aimatedan, Ketua RT/RW, pengurus LKD, dan tokoh-tokoh masyarakat. Hasil musyawarah tersebut adalah *menyepakati dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024*. Rencana Kerja tersebut termuat dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

E. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa Kalike Aimatedan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa (Pemerintah Desa) Kalike Aimatedan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak Desa.

Pengawasan kinerja Kepala Desa (Pemerintah Desa) Kalike Aimatedan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi melalui:

- Perencanaan Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- Pelaksanaan Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Pelaporan Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

F. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Badan Permusyawaratan Desa Kalike Aimatean mengevaluasi kinerja Kepala Desa (Pemerintah Desa) yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Kepala Desa (Pemerintah Desa) Kalike Aimatean telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 kepada Badan Permusyawaratan Desa Kalike Aimatean. Berdasarkan laporan tersebut tidak ditemui hal-hal yang menyimpang sehingga Badan Permusyawaratan Desa Kalike Aimatean menganggap bahwa penggunaan anggaran yang termuat dalam APB Desa Tahun 2023 masih normatif.

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalike Aimatean Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalike Aimatean. Laporan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Kepala Desa (dan Perangkat Desa) Kalike Aimatean Tahun Anggaran 2023. Kami menyadari dan mengakui bahwa apa yang kami laksanakan belum sepenuhnya memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak. Tetapi melalui kerjasama yang baik dan dukungan dari semua pihak, kami dapat menjalankan tugas dan fungsi BPD secara maksimal.

Akhirnya Badan Permusyawaratan Desa Kalike Aimatean mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Desa bersama perangkat Desa Kalike Aimatean, Lembaga Kemasyarakatan Desa Kalike Aimatean dan seluruh lapisan masyarakat Desa Kalike Aimatean atas kerjasama dan dukungannya dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan Desa Kalike Aimatean yang kita cintai.

Semoga apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa kita tercinta. Dan menjadi doa bersama semoga Allah Yang Maha Kuasa sentantiasa membimbing dan menyertai kita secara lahir dan batin serta melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dalam tugas dan karya kita.

Kalike Aimatean, 17 Maret 2024

Badan Permusyawaratan Desa Kalike Aimatean

Ketua,

BENEDIKTUS KESIBU HERIN, S.Pd